

**AKIBAT HUKUM ATAS
PENYALAHGUNAAN DESAIN PAKAIAN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh : Deanne Carmel Ukus²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap desainer yang karya desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Desainer berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya melindungi pencipta, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran. Pelanggaran hak cipta memiliki akibat hukum yang serius, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif. Penelitian ini menggunakan studi kasus Rianti Cartwright VS Zara Indonesia sebagai contoh implementasi hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak cipta dan pencipta dari eksploitasi ilegal.

Kata kunci: Hak Cipta, Desain Pakaian, Kepentingan Komersial, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Penggunaan desain secara komersial dalam era digital saat ini menjadi fenomena yang semakin marak. Desain memiliki peran penting dalam memperkuat merek, meningkatkan penjualan, dan menjaga daya saing perusahaan. Namun, penggunaan desain secara komersial juga melibatkan pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal perlindungan hak cipta.³

Dalam menciptakan desain pakaian, diperlukan proses panjang yang melibatkan inspirasi, pertimbangan matang, dan riset. Namun, proses yang memakan waktu ini kadang-kadang membuat banyak orang tidak menghargai karya desain tersebut. Sebagai akibatnya, banyak yang memutuskan untuk meniru desain orang lain yang sudah ada sebelumnya. Untuk melindungi karya desain tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak pemilikinya.

Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta terkait karya-karya kreatif yang dihasilkan dalam berbagai bentuk, termasuk desain industri. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak cipta dan desain industri adalah dua konsep yang berbeda dan memiliki perlindungan hukum yang terpisah.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, dan menyebarluaskan karya cipta mereka. Pelanggaran hak cipta terjadi jika seseorang menggunakan karya cipta yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak atau melanggar hak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Rudolf Sam Mamengko, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101681

³ Maruarar Sirait, dkk. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak. Pemilik hak cipta juga memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan, menjual, mengimpor, atau mengekspor karya cipta tanpa izin.

Dalam penelitian ini, kasus "Rianti Cartwright vs. Zara Indonesia" pada 2018, dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian tentang akibat hukum yang berkaitan dengan penggunaan desain untuk kepentingan komersial. Rianti Cartwright, desainer pakaian asal Indonesia, menciptakan mini dress dengan motif flora pada tahun 2016. Desain ini menjadi identitas dari merek fashion miliknya dan populer setelah ditampilkan dalam acara red carpet di Cannes Film Festival. Namun, desain tersebut ditiru oleh Zara Indonesia dan dijual sebagai produk mereka tanpa izin dari Rianti Cartwright. Ini merupakan dasein, atau keadaan faktual yang ada. Menyadari pelanggaran ini, Rianti Cartwright, selaku pemegang hak cipta, memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek Dagang. Selama proses pengadilan, Rianti Cartwright berhasil membuktikan bahwa desain pakaian tersebut merupakan hasil karya asli dan unik miliknya. Sementara itu, Zara Indonesia tidak dapat memberikan bukti bahwa mereka memiliki izin atau persetujuan dari Rianti Cartwright untuk menggunakan desain tersebut. Berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Zara Indonesia telah melanggar hak cipta Rianti Cartwright. Ini mencerminkan das sollen, atau tujuan yang seharusnya dicapai berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu penegakan hak cipta dan pemenuhan keadilan bagi Rianti Cartwright. Akibat pelanggaran ini, Zara Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta dan diharuskan menghentikan produksi serta penjualan produk yang meniru desain pakaian Rianti Cartwright. Ini juga bagian dari das sollen,

sebagai bentuk sanksi dan pencegahan pelanggaran hak cipta di masa depan. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana hak cipta berlaku di industri fashion dan bagaimana pelanggaran hak cipta bisa dicegah di masa depan. Pentingnya memahami dan menerapkan das sollen dalam konteks hukum hak cipta menjadi pesan yang harus dipahami oleh desainer dan perusahaan ritel.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum untuk kreasi yang berasal dari kapabilitas intelektual manusia. Kreasi ini, yang merupakan hasil dari pikiran, perasaan, dan inovasi manusia, mengambil bentuk sebagai karya intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal juga sebagai Intellectual Property Rights, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta atau penemu. Hak ini merupakan hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang unik dan inovatif. Pada dasarnya, HKI adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari suatu karya kreatif yang berasal dari kemampuan intelektual.⁴

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki cakupan objek dilindungi seluas-luasnya, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang juga mencakup program komputer. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal.⁵ Hak cipta ini berbeda dengan merek, dagang, paten, atau desain industri di mana hak tersebut timbul dengan cara pendaftaran. Tetapi ketika datang ke hak cipta, prinsip paling dasar adalah perlindungan otomatis.⁶

Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi penciptanya yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi para penciptanya dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau

⁴ Muhammad Firmansyah. (2008). *Tata Cara Mengurus HAKI*. Visi Media. Hlm. 7.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP). *Hak Cipta*. Diakses pada 4 Agustus 2023, dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/>

⁶ ntt.kemenkumham.go.id. (2022). Diakses pada 5 Agustus 2023, dari <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10857-perindungan-hak-cipta-otomatis-namun-pencipta-wajib-dokumentasikan-rekam-jejak-ciptaannya>

orang lain hanya dapat melakukan atas izin pencipta. Istilah "hak khusus" digunakan untuk menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang spesial. Menurut Imam Trijono, hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan karya ciptaannya, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih luas, termasuk kepada mereka yang diberi kuasa dan penerbit terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian tersebut.⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Hak terkait sebagai salah satu bagian yang ada dalam lingkup sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang oleh sistem HKI diberikan yang bersifat eksklusif. Artinya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Dengan hak tersebut, pemiliknya dapat mencegah orang lain melakukan, menggunakan, atau beraksi apa pun tanpa izin terlebih dahulu.⁸

Sejumlah pakar berpendapat bahwa hak eksklusif adalah bentuk penghargaan untuk karya intelektual yang dihasilkan seseorang. Hak eksklusif ini mendorong orang untuk terus mencipta dan berinovasi. Pada akhirnya inovasi ciptaan dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap orang yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai tujuan agar ciptaannya mendapat perlindungan hukum. Apabila suatu ciptaan sudah didaftarkan, surat-surat pendaftaran yang

dikeluarkan Direktorat Jenderal akan lebih mudah membuktikan siapa penciptanya.⁹

Penggunaan desain secara komersial telah meningkat pesat dalam era digital saat ini. Desain menjadi aset penting bagi perusahaan dalam memperkuat merek, meningkatkan penjualan, dan menjaga daya saing. Namun, penggunaan desain secara komersial juga menghadirkan berbagai permasalahan hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal perlindungan hak cipta.

Dalam konteks menciptakan desain pakaian, prosesnya melibatkan inspirasi, pertimbangan matang, dan riset yang memakan waktu. Namun, ada banyak orang yang kurang menghargai karya desain tersebut dan memilih meniru desain orang lain yang sudah ada. Untuk melindungi desain tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan menghormati hak-hak pemiliknya.

Masyarakat akan menilai rendah karya pencipta karena beredarnya produksi tiruan ciptaan yang berkualitas rendah.¹⁰ Pelanggaran yang serius ini tidak terlalu dipersoalkan baik oleh pencipta selaku pemilik hak maupun masyarakat yang menjadi konsumennya.¹¹ Perkembangan teknologi menjadikan akses begitu mudah sehingga banyak orang dengan mudah dapat mengunduh, menduplikasi, menggandakan dan mendistribusi.¹²

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakkan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Keadaan sosial budaya di Indonesia yang masih dalam

⁷ Sentosa Sembiring. (2002). *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. CV. Yrama Widya Bina. Hlm. 25.

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010, Hlm. 13

⁹ Maya Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta Indonesia*.

¹⁰ Muhammad Muhaimin. (2017). *Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam*.

¹¹ Henry Soelistyo. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Persada Grafindo. Hlm. 292.

¹² Evelyn Manurung. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia*.

tahap transformasi menuju masyarakat yang lebih rasional dan komersial berpengaruh pada kurangnya pemahaman tentang konsep hak cipta, yang sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat tradisional.¹³

Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan pengelolaan hak ekonomi atas karya mereka. Setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan. Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, LMK dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran TV, radio, dsb) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.¹⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan dengan sanksi merupakan bentuk perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum bisa dipandang sebagai cerminan dari fungsi hukum itu sendiri. Konsepnya adalah bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.¹⁵ Perlindungan hukum perlu dijalankan dalam sebuah wadah pelaksanaannya melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan dengan menerapkan sanksi.¹⁶

Hak ekonomi dapat diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam dunia industri atau perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, jika ada seseorang yang tanpa izin dan tanpa hak menggunakan kreasi, dalam hal ini desain pakaian untuk tujuan komersial yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan tidak

membayar izin untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal itu dapat merugikan baik pencipta maupun pemegang hak cipta.

Menggunakan atau meniru desain pakaian tanpa izin merupakan salah satu perbuatan melanggar hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tindakan tersebut termasuk dalam eksploitasi desain, sehingga jika Zara Indonesia atau pihak lain ingin menggunakan desain pakaian tersebut terlebih dahulu harus meminta izin kepada pencipta atau pemilik hak cipta, untuk hal ini terkait dengan nilai komersial suatu barang. produk. seni batik atau seni motif lainnya. Mengenai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika seseorang ingin menggunakan suatu karya seni untuk tujuan perancangan kostum untuk tujuan komersial apa pun, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari mereka. hak cipta. pemegang merancang karya seni ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, hak moral dan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dapat dihormati sehingga berdampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Pembaharuan terhadap undang-undang tidak hanya sebatas itu saja, perkembangan yang terjadi membuat Indonesia harus melakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang yang lama dan menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.

Begitu banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban. Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. seperti

¹³ Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press Malang. Hlm. 44

¹⁴ Freddy Haris. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Hlm. 57

¹⁵ Oktavia, A. (2015). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Hlm. 40

¹⁶ Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm.4

perkembangan dalam bidang perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Maka, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta karya.

Dalam hak cipta dikenal dengan istilah pembatasan hak cipta. Yang dimaksud dengan pembatasan hak cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak atas suatu ciptaan.¹⁷

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan kreasinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar memperoleh kepastian hukum atas kreasinya sebagai tindakan preventif dan kemudian mendapat perlindungan hukum, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakan kreasinya dalam hal karya seni rupa dengan motif desain pakaian ini kemudian dapat dituntut ganti rugi, baik material maupun immaterial.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait pelanggaran ciptaannya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah gugatan ganti rugi dan pelaksanaan tuntutan pidana sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta terhadap desain industri diatur oleh Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika seseorang menggunakan desain industri yang telah didaftarkan tanpa izin dari pemilik hak atau melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak. Namun, terdapat batasan-batasan tertentu dalam UU tersebut yang dapat menyebabkan tumpang tindih antara hak cipta dan desain industri. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut diperlukan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Hak-hak yang diberikan

kepada pemegang hak desain industri mencakup hak eksklusif untuk melaksanakan desain industri yang dimilikinya serta hak untuk melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industri. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah hal-hal yang menghambat hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pencipta perlu untuk dilindungi agar terhindar dari perbuatan-perbuatan pihak lain tanpa izin mengemukakan atau memperbanyak karya cipta pencipta.¹⁸ Perlindungan terhadap suatu ciptaan muncul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Tidak perlu mendaftarkan suatu ciptaan untuk memperoleh hak cipta. Namun pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, karena ciptaan harus memiliki bentuk yang unik, personal dan menunjukkan orisinalitas, hasil dari kemampuan, kreativitas atau keahlian tertentu, sehingga ciptaan tersebut bisa dilihat, dibaca atau didengar.¹⁹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap desainer pakaian yang desainnya dikomersialkan secara ilegal?;
2. Bagaimana akibat hukum atas penyalahgunaan desain pakaian tanpa izin untuk kepentingan komersial?.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

¹⁷ Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 237

¹⁸ Nastiar, H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Desain Busana dalam Perspektif Hak Kekayaan*

Intelektual (Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks).

¹⁹ Suyanta. (2017). *Buku Panduan Peromohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Yogyakarta. Hlm. 3.

mengkaji literatur atau data sekunder. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menjadi dasar penerapan hukum perlindungan (hukum dalam buku) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tepat. Penelitian hukum normatif ini merupakan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut.

1. Studi Pustaka /Dokumen

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi literatur terkait perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Memperoleh bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan mencari dan memahami buku-buku ilmiah ini yang berisi beberapa pendapat ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori hukum dari ahli hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Utama Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berwibawa, artinya memiliki kewenangan. Bahan hukum ini meliputi:

1. KUHP Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan petunjuk kepada peneliti mengenai arah yang dituju peneliti. berbagai

jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan primer dan sekunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum Hitam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan deskripsi data yang telah dihasilkan berupa penjelasan yang sistematis sehingga memiliki makna dan menarik kesimpulan. Dari hasil analisis ini dapat diartikan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas secara umum kemudian dijadikan fakta spesifik. Dalam penelitian ini, berawal dari perkembangan dunia fashion dalam dunia e-commerce kemudian menimbulkan permasalahan yaitu pelanggaran hak cipta dalam penyalahgunaan desain pakaian tanpa izin.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIKOMERSIALKAN SECARA ILEGAL

Perlindungan atas suatu karya muncul secara alami sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik. Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan karya untuk mendapatkan hak cipta. Akan tetapi, pencipta atau pemegang hak cipta yang mendaftarkan karya mereka akan mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan jika suatu hari nanti terjadi perselisihan terkait dengan karya tersebut.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh desainer adalah dengan cara melakukan permohonan suatu registrasi. Untuk

dapat diterima di loket permohonan dan mendapatkan tanggal penerimaan, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi.

Bentuk perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Pelanggaran ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya seni dengan motif desain pakaian dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi hak cipta apabila memenuhi persyaratan sebagai karya asli berhak cipta dan memiliki nilai kebaruan. Jika sebuah karya seni dengan motif desain pakaian memenuhi persyaratan tersebut, maka pemilik hak cipta (desainer) memiliki hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan dan menjual karya seni dengan motif desain pakaian. Jika motif desain pakaian dikomersialkan secara ilegal oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka perancang pakaian berhak untuk mengambil tindakan hukum melalui proses perdata. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah objek yang dapat dinilai dalam uang. Di media internet memberi perlindungan terhadap hak cipta mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari peniruan.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi berlaku selama umur pencipta atau pemegang hak cipta dan berlanjut selama 70 Tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya, hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal paling baru dan berlangsung selama 70 Tahun setelahnya dan mulai dari 1 Januari Tahun berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali pengumuman ciptaan, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam hal ini salah satu contoh penggunaan desain pakaian untuk tujuan komersial guna mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut, kegiatan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak penggunaan karya cipta pakaian yang dinilai sangat merugikan pencipta atau pemegang hak desain pakaian.

Tindakan ini termasuk dalam eksploitasi suatu ciptaan, oleh karena itu jika Zara Indonesia atau pihak lain ingin menggunakan desain pakaian tersebut, mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena hal ini tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena hal ini berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah karya seni batik atau seni motif lainnya.

Sehubungan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di atas, peneliti berpendapat bahwa jika ada seseorang yang ingin menggunakan karya seni untuk motif desain untuk tujuan komersial, pengguna harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk karya seni dengan motif desain pakaian tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kemudian hak moral dan ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat terpenuhi sehingga hal ini akan berdampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan kreasinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar memperoleh kepastian hukum atas kreasinya sebagai tindakan preventif dan kemudian mendapat perlindungan hukum, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakan kreasinya dalam hal karya seni rupa dengan motif desain pakaian ini kemudian dapat dituntut ganti rugi, baik materil maupun immateril.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait pelanggaran ciptaannya. Adapun

perlindungan hukum yang dimaksud adalah gugatan ganti rugi secara perdata dan melakukan tuntutan secara pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pencipta karya tersebut yaitu terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur pencegahan dan penindakan. Yang mana upaya hukum jalur pencegahan tersebut merupakan usaha dari pencipta untuk mencegah serta menghilangkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti yang melanggar suatu karya cipta yang dimilikinya. Pencipta lagu yang mana disini sebagai pemilik hak cipta dari sebuah karya merupakan sosok yang paling penting dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya ciptaannya, dengan tujuan supaya sebagai bukti yang kuat untuk diajukan di pengadilan, apabila hal-hal yang tidak diinginkan oleh pencipta karya terjadi di masa yang akan datang, dan juga pencipta harus benar-benar memiliki pengetahuan serta memahami perihal hak cipta yang mana tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila pencipta telah memahami maksud dari isi Undang-Undang tersebut, maka ia dapat mengetahui dengan jelas hak yang dimiliki atas karya ciptaannya sendiri. Yang mana bila kemudian hari terjadi pencipta merasa dirugikan terhadap kegiatan pembajakan, pelanggaran hak cipta atau semisal ada oknum yang mengubah karyanya.

Jika dilihat dalam aspek hukum perdata penegakan hukum yang kuat untuk melanggar hak cipta tertera pada Pasal 1365 KUHPperdata, yang mana pada Pasal tersebut menjelaskan jika ada seseorang melanggar hukum, yang mana menimbulkan kerugian bagi orang, orang yang terkait harus mengganti kerugian. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Pasal tersebut bisa berupa menetapkan ganti rugi berupa kompensasi kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran, kemudian menghentikan semua jenis aktivitas distribusi atau penjualan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta, dan terakhir adalah menghancurkan hasil dari pelanggaran tersebut. Kemudian terdapat juga di

Pasal 99 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta tersebut merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat melakukan permohonan putusan provinsi yang ditujukan Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal yaitu permintaan untuk menyita ciptaan yang telah diumumkan baik itu digandakan, serta meminta untuk menyita peralatan yang digunakan dalam kegiatan penggandaan produk hasil ciptaan tersebut. Selain itu dalam permohonan provisi dapat mengajukan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pelanggaran hak cipta yang berupa penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran. Jika aturan ketat yang mengatur masalah hak cipta telah dibuat, individu yang akan atau telah melanggar ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dengan memahami lebih jauh tentang hak cipta itu sendiri, diharapkan dapat meminimalisir kegiatan yang melanggar hukum seperti menggunakan dan/atau memodifikasi pakaian yang desainnya dikomersialkan secara ilegal dari karya berhak cipta seseorang.

Dalam Contoh kasus Rianti Cartwright dan Zara Indonesia. Rianti Cartwright dapat mengajukan gugatan karena desain pakaian yang ditiru oleh Zara Indonesia merupakan karya seni yang dilindungi oleh UU Hak Cipta atau sudah didaftarkan.

Desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Hak Cipta, asalkan mereka dapat membuktikan bahwa desain tersebut adalah karya asli mereka. Jika pelanggaran terjadi, pemegang hak desain industri dapat mengajukan tindakan hukum melalui litigasi atau penyelesaian alternatif perselisihan.

B. AKIBAT HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DESAIN PAKAIAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral, namun dalam Modul

Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga.

Akibat Hukum atas penyalahgunaan desain untuk kepentingan komersial tergantung pada Undang-undang terkait lainnya diyuridiksi tertentu. Secara umum beberapa akibat hukum adalah sebagai berikut:

a) Tindakan Pidana

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada sekitar 8 Pasal, mulai dari Pasal 112 hingga Pasal 119, yang mengatur tentang hukuman penjara dan denda terkait dengan sengketa hak cipta. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan setelah ada laporan dengan permintaan untuk melakukan penuntutan terhadap individu tertentu. Klaim atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Dengan demikian, jika seseorang melanggar peraturan perlindungan hukum atas karya dan hak cipta orang lain, pelakunya akan dihukum dan menerima sanksi karena melakukan tindak pidana terhadap karya berhak cipta milik orang lain.

Disebutkan dalam Pasal 72 UU Hak Cipta, bagi yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Cipta orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu beberapa sanksi lainnya antara lain:

1. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) Tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 113 ayat (1) dari Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersial dapat dipidana penjara paling lama satu Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Memperluas penjelasan ini, sanksi pidana dapat berupa hukuman denda atau hukuman penjara. Kasus yang relevan dengan hal ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 113, "Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

b) Tindakan perdata

Dalam konteks hukum perdata, ada dua tindakan utama yang dapat dilakukan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta. Pertama, pembatalan pendaftaran ciptaan. Jika sebuah karya telah terdaftar di DJKI dan ada pihak lain yang mengklaim hak atas hak cipta tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga (Pasal 97 ayat (1) UUHC). Walaupun hak cipta pada prinsipnya diperoleh bukan karena pendaftaran, namun jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan karya yang terdaftar dan tidak terdaftar, Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa tersebut (Pasal 97 ayat (2) UUHC). Kedua, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait (Pasal 99 ayat (1) UUHC). Gugatan ganti rugi ini dapat mencakup permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait (Pasal 99 ayat (2) UUHC). Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait juga dapat mengajukan permohonan putusan sementara atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang telah dilanggar atau menghentikan segala bentuk pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait (Pasal 99 ayat (3) UUHC).

Dalam kasus Rianti Cartwright dan Zara Indonesia, Zara Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah karena telah melanggar hak cipta milik Rianti Cartwright.

c) Penetapan sementara pengadilan

Pengaturan mengenai Penetapan Sementara Pengadilan dalam UU HKI, khususnya Hak Cipta, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Perjanjian TRIPS. Selain itu, putusan pengadilan sementara dalam sengketa hak cipta diatur dalam Pasal 106 sampai dengan 109 UUHC

d) Pidana Administratif

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang tanpa izin memanfaatkan atau menggandakan karya yang dilindungi oleh hak cipta, atau melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta. Pelanggaran ini bisa berupa penyalinan, distribusi, pameran, atau pembuatan karya turunan tanpa izin yang sah. Di sisi lain, sanksi administratif adalah bentuk hukuman yang dikenakan atas pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan administratif. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau tindakan kepolisian.

Akibat Hukum atas kasus Rianti Cartwright dan Zara Indonesia, ahli warisnya yaitu Rianti Cartwright berhak mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh Zara Indonesia karena melanggar hak cipta atau produk hak terkait.

Atas gugatan Rianti, Akibat hukum yang diberikan kepada Zara Indonesia yaitu Zara Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi dan menghentikan produksi serta penjualan produk yang meniru desain pakaian Rianti Cartwright. Dalam hal ini tindakan dalam kasus Rianti Cartwright dan Zara Indonesia termasuk dalam Tindakan Perdata dalam hal ini Gugatan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Desainer terdaftar yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berhak mendapatkan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi pencipta. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Fungsi perlindungan desainer pakaian yaitu dengan menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak dan

kebutuhan masyarakat umum. Fungsi perlindungan desainer pakaian yaitu dengan menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.

2. Pelanggaran hak cipta mempunyai akibat hukum yang serius, baik dalam bentuk tindakan pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks pidana, pelanggaran hak cipta dapat berujung pada pidana penjara dan denda, seperti yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UUHC. Bagi yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta bisa mendapatkan hukuman pidana penjara dan denda dalam berbagai tingkat, tergantung pada jenis dan skala pelanggarannya. Dalam konteks perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan putusan sementara atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ini bisa mencakup permintaan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran hak cipta atau penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta. Sementara itu, dalam konteks administratif, pelanggaran hak cipta bisa berujung pada sanksi seperti pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau kepolisian. Dalam kasus Rianti Cartwright VS Zara Indonesia, Zara Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi dan menghentikan produksi serta penjualan produk yang meniru desain pakaian Rianti Cartwright. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta sangat penting untuk melindungi pencipta dan pemegang hak cipta dari eksploitasi ilegal.

B. SARAN

1. Pihak desainer sebagai pencipta desain agar mendaftarkan hasil karyanya agar memperoleh perlindungan hukum guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran dan agar tidak ditiru oleh pihak lain yang dapat merugikan pihak desainer.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak meniru hasil karya orang lain. Masyarakat diharapkan dapat sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Penerbit Alumni, Bandung
- Asyhadie Z. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta* (Edisi ke-4, Cetakan ke-1). Bandung: PT. Alumni
- Frimansyah Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta
- Hadjon, P. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Haris Munandar & Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*
- Haris, Freddy, dkk . 2020. *Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*, Jakarta
- Hidayah Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- Kalalo Merry. 2015. *Hak Kekayaan Intelektual*, Unsrat Press, Manado
- Klinik Konsultasi HKI. 2007. *Panduan Pengenalan HKI, Klinik Konsultasi HKI-IKM Dit Jen IKM*, Jakarta
- Marpaung Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual*.
- Sajipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum* (cetakan ke-6). Bandung
- Soelistyo Henry. 2011. *hak cipta tanpa hak moral*, PT. PersadaGrafindo, Jakarta
- Sembiring Sentosa. 2002. *Prosedur Dan tata Cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, CV. Yrama WidyaBina, Bandung
- Sitompul Asril. 2004. *Hukum internet (Pengenalan mengenai masalah hukum*

di Cyberspace). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

- Suyanta. 2017. *Buku Panduan Peromohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Yogyakarta
- Sutedi Adrian. 2020. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu

Jurnal :

- Andi Nur Oktavia. 2015. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Dewanti Liona. 2007. *Tolak ukur Kebaruan dalam Desain Industri Yogyakarta*.
- Evelyn Manurung. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia*.
- Hamid Labetubun, M. A. 2011. *Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya: Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri*.
- Ilham, M. 2019. *Strategi Kreatif dalam Produksi Iklan Komersial di Radio Gress 105.8 FM Pekanbaru*.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta*.
- Jannah Maya. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hak cipta Indonesia*.
- Kusno, H. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*.
- Muhammad Akham Subroto & Suprapedi. 2008. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*
- Muhaimin Muhammad. 2017. *Pelanggaran hukum terhadap hak cipta desain baju menurut uu. No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana*
- Momuat Vera, Y. 2014. *Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian*.

- Nastiar Humaira. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Desain Busana dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*
- Nurlaela Nahfidatul. 2015. *Implementasi Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku (studi kasus usaha fotokopi dikawasan universitas semarang)*.
- Sirait Maruarar. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

Internet :

- Adjar.id. (2022). Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Diakses pada 5 Agustus 2023, dari <https://adjar.grid.id/amp/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=2>
- dgip.go.id. *Hak Cipta*. Diakses pada 4 Agustus 2023, dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/>
- ipindo.com. *Perlindungan Hak Cipta*. Diakses pada 4 Agustus 2023, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>
- Jakarta.go.id. *Permohonan pendaftaran hak cipta-Karwil Kemenkumham GKI Jakarta*. Diakses pada 2023 <https://jakarta.go.id/layanan-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham/permohonan-pendaftaran-hak-cipta>
- kemenkumham.go.id. (2022). *Mengenal Hak Cipta*. Diakses pada 6 Agustus 2023, dari <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/mengenal-hak-cipta>
- Kompas, *Cara mengurus Hak Cipta Online*. Diakses 4 Agustus pada 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/01250031/cara-mengurus-hak-cipta-secara-online>
- Kontan.co.id. *Zara Indonesia dihukum bayar Rp300 juta dalam kasus hak cipta gaun Rianti Cartwright*. Diakses pada 28 Februari dari <https://nasional.kontan.co.id/news/zara>

-indonesia-dihukum-bayar-rp-300-juta-dalamkasus-hak-cipta-gaun-rianti-cartwr

liputan6.com. *Rianti Cartwright Menangkan Gugatan Hak Cipta Desain Gaun ke Pengadilan* Diakses pada 28 Februari 2023 dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3481555/rianti-cartwright-menangkan-gugatan-hakcipta-desain-gaun-ke-pengadilan>

Makin Tahu. *Pengertian Desain Busana Dan Fungsinya*. Diakses pada 5 Agustus 2023, dari <https://makintahu.com/pengertian-desain-busana-dan-fungsinya/>

Nurmaila, M. (2022). *Komersial: Pengertian, Jenis, Tujuan, Hingga Cara Pemasarannya*. Diakses pada 4 Agustus 2023 dari (finansialku.com)

ntt.kemenkumham.go.id. (2022). Diakses pada 5 Agustus 2023, dari <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10857-perlindungan-hak-cipta-otomatis-namun-pencipta-wajib-dokumentasikan-rekam-jejak-ciptaannya>

prezi.com. *Pentingnya Hak Cipta*. Diakses pada 2 Maret 2023 dari https://prezi.com/zpmg_slzmdff/1-pentingnya-hak-cipta/?fallback=1

Suryaden. (2020). *PP 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait*. Diakses pada 4 Agustus 2023 dari <https://www.jogloabang.com/budaya/p-p-16-2020-pencatatan-ciptaan-produk-hak-terkait>